



PUTUSAN

Nomor :35 /Pid.B /2014/PN.Ltk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : ALEXANDER PAMA RURON;-----
Tempat lahir : Lamatou;-----
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 10 April 1968;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Tukang ojek;-----

Terdakwapa tingkat Penyidikan, Penuntutan, maupun Pemeriksaan di Persidangan tidak dilakukan penahanan:-----

Terdakwa dipersidangantidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 35/PEN/PID.B/2014/PN.Ltk. tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PEN/PID.B/2014/PN.Ltk. tanggal 20 Maret 2014tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER PAMA RURON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih muda;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER PAMA RURON pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2013, bertempat di depan rumah Sdr. Pet Runon di desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama MARTINA LODA WERUIN yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa baru pulang dari ngojek kemudian mendengar laporan dari anak terdakwa yang mengatakan bahwa "kopral habis diambil oleh nenek Walen dan dia juga sudah ludah dan maki-maki saya" mendengar laporan dari anak terdakwa itu terdakwa menjadi emosi dan langsung mengejar korban yang masih diperjalanan datang dari rumah terdakwa untuk mengambil kopra dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa membunyikan klakson sepeda motornya berulang kali dengan maksud untuk menghentikan korban, selanjutnya sesampainya di depan rumah Sdr. PET RURON terdakwa berhasil menghentikan sepeda motor korban, kemudian terdakwa menghampiri korban sambil membawa parang yang disarungkan melekat dipinggang terdakwa dan terdakwa langsung meramas paha kanan korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, lalu korban bilang kepada terdakwa “ Kau bajingan eee” kemudian korban jalan dan terdakwa jawab “ Engaku tu mominta saya pukul” dan korban jawab “ kalau kau berani datang” selanjutnya korban kembali kerumahnya, Akibat kejadian tersebut korban mengalami memar yang berwarna merah kebiruan dipaha kanan korban dan menimbulkan sakit sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD. 16/61/TU/2013, tanggal 14 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atanasius. P. Konstant Lameng Dokter Pemerintah pada RSUD Larantuka kabupaten Flores Timur dengan uraian sebagai berikut :-----

- Uraian Pemeriksaan Luar :-----

a) Memar dan merah kebiruan pada paha kanan dengan diameter 1-3 cm;-----

- Dengan kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan Perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun ditemukan luka bekas kekerasan tumpul, luka yang didapat tidak menghalangi pekerjaan dan aktivitas korban -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. MARTINA LODA WERUIN Als. TINdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi korban mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan masalah dugaan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALEXANDER PAMA RURON Alias ALEX terhadap diri saksi korban;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 09.30 wita yang terjadi di depan rumah milik Bapak. PET RURON yang bertempat di Desa. Painapang, Kec. Lewolema, kab. Flotim;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni pertama – tama terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan kemudian mendekati saksi korban dan langsung meramas paha kanan saksi korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan tidak ada alat lain lagi yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban yakni karena terdakwa telah mencuri kelapa di kebun milik saksi korban dan akibat yang dialami oleh saksi korban yakni saksi korban mengalami memar dan kebiruan pada paha kanan saksi korban;-----
- Bahwa posisi terdakwa saat menganiaya saksi korban, terdakwa berdiri di sebelah samping kanan saksi korban dengan jarak yang sangat dekat;-
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasa sakit kurang lebih seminggu sehingga secara tidak langsung menghambat kegiatan sehari-hari;-----
- Bahwa atas kejadian ini saksi tidak memaafkan terdakwa, karena Terdakwa sudah sering berulah dan menimbulkan pertengkaran;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada meremas paha korban, hanya menarik kopra yang dipegang oleh korban;-----

2. LAMBERTUS BOLI RURON Als. LAMBERDibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALEXANDER PAMA RURON Alias ALEX terhadap korban atas nama MARTINA LODA WERUIN Alias TIN;--
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 09.30 wita yang terjadi di depan rumah milik Bapak. PET RURON yang bertempat di Desa. Painapang, Kec. Lewolema, kab. Flotim;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendengar cerita langsung dari saksi korban dengan cara pelaku meremas paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;-----
- Bahwa penyebab sampai terdakwa menganiaya saksi korban yakni Terdakwa telah mencuri kelapa milik orang tua saksi dan akibat yang dialami oleh saksi korban setelah dianiaya oleh terdakwa yakni paha sebelah kanan saksi korban memar kebiruan;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban adalah istri sah saksi korban dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada meremas paha korban, hanya menarik kopra yang dipegang oleh korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WILHEMINA WALE HEWEN dibawah sumpah dan melalui penterjemah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama ALEXANDER PAMA RURON Alias ALEX terhadap korban atas nama MARTINA LODA WERUIN Alias TIN;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 09.30 wita yang terjadi di depan rumah milik Bapak. PET RURON yang bertempat di Desa. Painapang, Kec. Lewolema, kab. Flotim;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung karena pada saat kejadian tersebut saksi bersama – sama dengan saksi korban, dan terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa meremas paha kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan posisi terdakwa berdiri di samping kanan saksi korban dengan jarak yang sangat dekat sekaligus saat itu saksi korban sempat berteriak karena kesakitan;-----
- Bahwa saat itu saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa tidak ada orang lain lagi yang melihat kejadian tersebut dan memang sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban pernah ada permasalahan;--
- Bahwa penyebab sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa sudah berulang kali mencuri kelapa milik saksi korban dan akibat yang di alami oleh saksi korban yakni saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada paha kanan saksi korban;-----

- Bahwa saksi korban adalah anak mantu saksi sedangkan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
- Bahwa terdakwa juga sempat mengancam saksi korban dengan mengatakan “ kau minta saya (terdakwa) pukul “ sampe berulang kali;-----
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasa sakit kurang lebih seminggu sehingga secara tidak langsung menghambat kegiatan sehari-hari;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada meremas paha korban, hanya menarik kopra yang dipegang oleh korban;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan pada saat kejadian tersebut terdakwa hanya sempat menarik karung dari tangan mama WALEN yang adalah mama mantu dari saksi korban MARTINA LODA WERUIN Alias TIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 09.30 wita yang terjadi di depan rumah milik Bapak. PET RURON yang bertempat di Desa. Painapang, Kec. Lewolema, kab. Flotim;-----

- Bahwa terdakwa memang pernah ada masalah permasalahan tentang kepemilikan kebun kelapa yang sudah berulang – ulang ditangani oleh pemerintahan desa;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban namun antara Terdakwa dengan saksi korban masih satu suku;-----
- Bahwa penyebab terdakwa dituduh menganiaya saksi Korban yakni masalah kebun kelapa yang dimana kebun tersebut adalah milik orang tua terdakwa namun saksi korban juga mengakui kepemilikan kebun tersebut;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 09.30 wita saat itu terdakwa baru pulang dari ojek, kemudian anak terdakwa yang bernama MARIA RURON mengatakan “ Bapak kopra habis diambil oleh nenek WALEN dan dia juga sudah ludah dan maki-maki saya” dan terdakwa mengatakan “ biar saja nanti bapak ambil kembali kelapa itu” dan saat itu juga terdakwa langsung menyusul mama WALEN dan sdri TIN dengan sepeda motor, sampai didepan rumah bapak PET RURON terdakwa bertemu dengan sdri TIN dan juga mama WALEN setelah itu terdakwa langsung memarkir sepeda motornya selanjutnya mendekati mama WALEN dan kami saling tarik menarik saat itu terdakwa mengatakan “ koprak itu milik saya jangan kalian ambil, kamu itu curi tidak kasi tau saya, itu rumah saya” dan terdakwa menaruh koprak tersebut di sepeda motor terdakwa, kemudian mama WALEN kembali mengambil karung tersebut dan melemparkannya ke saudari TIN dan saat itu juga terdakwa kembali merampas karung tersebut dari tangan TIN dan kami baku tarik saat itu sdri TIN mengatakan “ itu kelapa milik saya” dan terdakwa jawab “ itu milik saya” dan selanjutnya terdakwa membiarkan kelapa itu dibawa oleh mereka dan terdakwa mengatakan “ awas ya kalau tidak ada orang dirumah kamu pakai curi begitu” dan setelah itu mereka pulang kerumahnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : RSUD. 16/61//TU/2013, tanggal 14 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atanasius. P. Konstant Lameng Dokter Pemerintah pada RSUD Larantuka kabupaten Flores Timur dengan uraian sebagai berikut :-----

Uraian Pemeriksaan Luar :-----

Memar dan merah kebiruan pada paha kanan dengan diameter 1-3 cm;-----

Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan Perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun ditemukan luka bekas kekerasan tumpul, luka yang didapat tidak menghalangi pekerjaan dan aktivitas korban -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terjadi dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 09.30 wita yang terjadi di depan rumah milik Bapak. PET RURON yang bertempat di Desa. Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi saat saksi WILHEMINA WALE HEWEN bersama – sama dengan saksi korban mengambil kelapa yang telah diambil dari kebun milik keluarga saksi korban, dan saat itu ditengah perjalanan pulang terdakwa dengan menaiki sepedanya selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan kemudian mendekati saksi korban dan langsung meramas paha kanan saksi korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa meramas paha kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan posisi terdakwa berdiri di samping kanan saksi korban dengan jarak yang sangat dekat sekali, dan saat itu saksi korban sempat berteriak karena kesakitan;-----
- Bahwa benar saat itu saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa tidak ada orang lain lagi yang melihat kejadian tersebut dan memang sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban pernah ada permasalahan;---
- Bahwa benar penyebab sampai terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena saksi korban bermaksud mengambil kembali kelapa yang pernah diambil oleh terdakwa dari kebun milik keluarga saksi korban dan kemudian terdakwa merasa tidak terima dengan hal tersebut;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2014/PN.Ltk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga sempat mengancam saksi korban dengan mengatakan “ kau minta saya (terdakwa) pukul “ sampe berulang kali;-----
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi merasa sakit kurang lebih seminggu sehingga secara tidak langsung menghambat kegiatan sehari-hari;-----
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 09.30 wita saat itu terdakwa baru pulang dari ojek, kemudian anak terdakwa yang bernama MARIA RURON mengatakan “ Bapak kopra habis diambil oleh nenek WALEN dan dia juga sudah ludah dan maki-maki saya” dan terdakwa mengatakan “ biar saja nanti bapak ambil kembali kelapa itu” dan saat itu juga terdakwa langsung menyusul mama WALEN dan sdri TIN dengan sepeda motor, sampai didepan rumah bapak PET RURON terdakwa bertemu dengan sdri TIN dan juga mama WALEN setelah itu terdakwa langsung memarkir sepeda motornya selanjutnya mendekati mama WALEN dan kami saling tarik menarik saat itu terdakwa mengatakan “ kopral itu milik saya jangan kalian ambil, kamu itu curi tidak kasi tau saya, itu rumah saya” dan terdakwa menaruh kopral tersebut di sepeda motor terdakwa, kemudian mama WALEN kembali mengambil karung tersebut dan melemparkanya ke saudari TIN dan saat itu juga terdakwa kembali merampas karung tersebut dari tangan TIN dan kami bahu tarik saat itu sdri TIN mengatakan “ itu kelapa milik saya” dan terdakwa jawab “ itu milik saya” dan selanjutnya terdakwa membiarkan kelapa itu dibawa oleh mereka dan terdakwa mengatakan “ awas ya kalau tidak ada orang di rumah kamu pakai curi begitu” dan setelah itu mereka pulang kerumahnya;-----
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada meremas paha korban, akan tetapi terdakwa hanya merampas kopra yang diambil oleh saksi korban;-----
- Bahwa benar dari Visum Et Repertum Nomor : RSUD. 16/61/TU/2013, tanggal 14 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atanasius. P. Konstant Lameng Dokter Pemerintah pada RSUD Larantuka kabupaten Flores Timur dengan uraian sebagai berikut, Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan Perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun ditemukan luka bekas kekerasan tumpul, luka yang didapat tidak menghalangi pekerjaan dan aktivitas korban -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya daripada penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah **“perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”**, ;-----

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuat undang-undang tidak mungkinlah suatu penganiayaan terjadi tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal **351 Ayat (1) KUHP** sebagai berikut:-----

1. **Barang Siapa**;-----
2. **Dengan sengaja**;-----
3. **Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*).-----

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut : ----

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaar rheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----
-
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.-----
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana perlindungan anak dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ALEXANDER PAMA RURON sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah :-----

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap MARTINA LODA WERUIN Als. TIN;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 09.30 wita yang terjadi di depan rumah milik Bapak. PET RURON yang bertempat di Desa. Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;---
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi.-

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya.-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka":-----



Ad.2. Unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;-----*

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan konstruksi hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa meramas paha kanan saksi korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwamelakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa meramas paha kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan posisi terdakwa berdiri di samping kanan saksi korban dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD. 16/61/TU/2013, tanggal 14 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atanasius. P. Konstant Lameng Dokter Pemerintah pada RSUD Larantuka kabupaten Flores Timur dengan uraian sebagai berikut, Dengan kesimpulan :Pada pemeriksaan Perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun ditemukan luka bekas kekerasan tumpul, luka yang didapat tidak menghalangi pekerjaan dan aktivitas korban, dengan perbuatan tersebut pastinya menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”;-----

Unsur ad.3. “Dengan sengaja”;-----

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pembedaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri,yaitu:-----



- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum.-----
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).-----
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku.-----

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.-----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:-----

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.-----
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.-----

(**E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTHM, Jakarta, 1982, hal:168**)-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;-----

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;-----

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 09.30 wita saat itu terdakwa baru pulang dari ojek, kemudian anak terdakwa yang bernama MARIA RURON mengatakan " Bapak kopra habis diambil oleh nenek WALEN dan dia juga sudah ludah dan maki-maki saya" dan terdakwa mengatakan " biar saja nanti bapak ambil kembali kelapa itu" dan saat itu juga terdakwa langsung menyusul mama WALEN dan sdri TIN (korban) dengan sepeda motor, sampai didepan rumah bapak PET RURON terdakwa bertemu dengan sdri TIN (korban) dan juga mama WALEN setelah itu terdakwa langsung memarkir sepeda motornya, dan selanjutnya terdakwa berebut kopra dan akhirnya terdakwa meremas paha korban dengan menggunkan tangan kanannya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa terdakwa dalam keadaan emosi untuk mendatangi korban sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap MARTINA LODA WERUIN Als. TIN dan Terdakwa menyadari apabila remasan kearah paha korban yang dilakukan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);-----

Menimbang, bahwa dengan deikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal351 ayat (1) KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban, akan tetapi bantahan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga bantahan dari Terdakwa tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, gejala *schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kriminologi perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah puncak dari pertengkaran-pertengkaran sebelumnya atas akibat masih belum jelasnya pemegang hak milik atas tanah dan pohon kelapa, sehingga hal tersebut memicu tindak pidana menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, yaitu dimana Terdakwa merasa emosi dengan Korban karena korban telah mengambil kopra dan menghina anak terdakwa, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan merasa harga dirinya telah dilampaui, untuk itulah Terdakwa melakukan perbuatan secara tidak sah melakukan kekerasan terhadap korban ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dari keterangan-keterangan saksi bahwa Terdakwa sering berbuat ulah dan melakukan tindakan -tindakan yang sifatnya provokatif, sehingga sering menimbulkan pertengkaran-pertengkaran untuk itu patut apabila dijatuhi hukuman yang lebih berat dari tuntutan Penuntut umum, hal tersebut bertujuan memberikan koreksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh diri terdakwa;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan berdampak pada trauma;-----
- Perbuatan terdakwa membawa ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;-----

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan” (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*);-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER PAMA RURON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **Senin, tanggal 12 Mei 2014**, oleh kami **ROSIHAN LUTHFI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.** dan **GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENEDIKTUS B. OJAN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh **I NYOMAN CARIKYASA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa;--

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROSIHAN LUTHFI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

1. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**
2. **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI

BENEDIKTUS B. OJAN

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2014/PN.Ltk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)